

PERUBAHAN KEPUTUSAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TINDAKLANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kpt 994 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 768 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAKLANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan MAHKAMAH Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 Perubahan PKPU No. 10 Tahun 2024 ; PKPU No. 11 Tahun 2024 ; PKPU No 12 Tahun 2024 ; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt No. 1229 Tahun 2024; Kpt No. 1359 Tahun 2024 ; Kpt No. 1364 Tahun 2024; Kpt No. 1616 Tahun 2024; Kpt No. 1763 Tahun 2024; Kpt No. 1764 Tahun 2024; Kpt No. 1774 Tahun 2024; Kpt No. 1797 Tahun 2024; Kpt No. 111 Tahun 2025;
- Keputusan ini Menetapkan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun

2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas
Perselisihan Hasil Pemilihan

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 24 Maret 2025
- Lamp : 3 hlm